

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 009 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/TK/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan layanan perkantoran agar dapat berjalan lancar, efektif, sukses dan kondusif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Tenaga Pendukung pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Memperhatikan:

1. Surat Usulan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 01/BWS-NGD/I/2021 Tanggal 05 Januari 2021 Perihal Usulan Nama-nama Tenaga Pendukung Bawaslu Kabupaten Ngada.

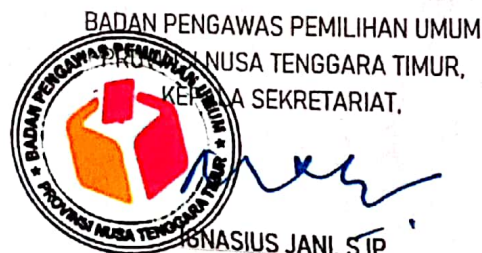
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2021, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendukung sebagaimana **DIKUM KESATU** Keputusan ini adalah menyelenggarakan kebersihan kantor, melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor serta pelayanan kebutuhan makan dan minum pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2021;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga Pendukung sebagaimana tersebut pada **DIKUM KESATU** Surat Keputusan ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KEEMPAT** : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Tenaga Pendukung adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 06 Januari 2021



IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK I
NIP. 197108251999031007

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada di Bajawa;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngada di Bajawa;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 009 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/I/2021
TANGGAL : 06 Januari 2021

**PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1.	KRISOSTOMUS DUE	KEAMANAN KANTOR
2.	RUMOLDUS R.B RADHO	KEAMANAN KANTOR
3.	MARTINA DOKA DOBEN	PERAMU BAKTI/CLEANING SERVICE

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KANTOR SEKRETARIAT,



IGNATIUS JANI, S.IR
PEMBINA TK I

NIP. 19710825 199903 1 007